



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
LUNANG TIGA

Jalan. LintasLunangTiga, KodePos : 25674

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 02 TAHUN 2019

TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG TIGA
TAHUN ANGGARAN 2019
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang:
- a. Bahwa Untuk Menindak Lanjuti Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Nagari Ditetapkan Dengan Peraturan Nagari;
 - b. Bahwa Wali Nagari Lunang Tiga Telah Menyampaikan Secara Resmi Rancangan Peraturan Nagari Lunang Tiga Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Nagari Tahun 2019 Pada Rapat Paripurna Tanggal 12 Februari 2019;
 - c. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Nagari Sebagaimana Dimaksud Huruf B Diatas, Telah Dibahas BAMUS Nagari Bersama Wali Nagari Sesuai Dengan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku;
 - d. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Huruf B, Dan Huruf C Diatas. Perlu Menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari Lunang Tiga Terhadap Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintahan Nagari Lunang Tiga Tahun Anggaran 2019 Untuk Ditetapkan Dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
 5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
 9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor) ;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
12. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pemerintahan Nagari ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintah Nagari Lunang Tiga;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor) ;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2019, (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor ...);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 43);
19. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN);
20. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga Tahun 2019-2020;
21. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Lunang Tiga No 01 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Tatakerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintahan Nagari Lunang Tiga Tahun Anggaran 2019 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Nagari Lunang Tiga;

KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Nagari Lunang Tiga Tahun Anggaran 2019 Dengan Rincian Sebagai Berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	
a. Pendapatan Asli Nagari	Rp.	19.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.245.766.600,00
c. Lain – lain Pendapatan	Rp.	1.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.268.266.600,00
2. Belanja Nagari	Rp.	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	468.529.022,13
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp.	618.455.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	135.320.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	89.605.062,15
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari	Rp.	2.500.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.327.409.084,28
Surplus / Defisit	Rp.	(61.142.484,28)
3. Pembiayaan Nagari	Rp.	
a. Penerimaan	Rp.	61.142.484,28
b. Pengeluaran	Rp.	15.000.000,00
Selisih (a – b)	Rp.	43.142.484,28
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari Sebagaimana Dimaksud Dalam Dictum Kesatu Sebelum Ditetapkan Menjadi Peraturan Nagari Terlebih Dahulu Dilakukan Persetujuan Bersama Antara BAMUS Nagari Dengan Wali Nagari Yang Dituangkan Dalam Nota Persetujuan Bersama Yang Ditanda Tangan Oleh Wali Nagari Dan Ketua Bamus Nagari;

- KEEMPAT : Nota Persetujuan Bersama Sebagaimana Dimaksud Dalam
DIKTUM KETIGA Diatas, Merupakan Lampiran Yang Tidak
Terpisahkan Dari Keputusan Ini,
- KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan Di Lunang Tiga

Pada Tanggal 12 Februari 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

LUNANG TIGA

KETUA



PARDI